

PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 64 TAHUN 2011

TENTANG

NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME DAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka ketentuan lebih lanjut atas Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame diatur dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Priopinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 41);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukkan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 41);
 - 5. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

0	Undang-	Lindona				
ο.	Ullualig-	Unidanig				

- 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME DAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas–luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Kabupaten adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
- 5. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7	Otonomi	Daerah	
/	V /1() () ()	1 7 aeran	

- 7. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- 8. Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana otonomi daerah.
- 9. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame
- 10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau di dengar dari suatu tempat oleh umum.
- 11. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- 12. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- 13. Dasar pengenaan pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- 14. Reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga Nilai sewa ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- 15. Reklame yang diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan factor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan,waktu,jangka waktu penyelenggaraan,jumlah, dan ukuran media Reklame dengan menjumlahkan nilai strategis Penyelenggaraan Reklame.
- 16. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat (NSR) adalah Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) ditambah Nilai Strategis Pemasangan Reklame.
- 17. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat (NJOPR) adalah sebagai harga dasar bagi wajib pajak Reklame untuk mengetahui besar ukuran reklame.
- 18. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat (NSPR) adalah nilai klasifikasi jalan ditambah nilai lokasi penempatan/ kepadatan pemanfaatan ditambah nilai sisi pandang.
- 19. Reklame Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan, halaman, dibahu jalan/berm, median jalan, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), Bando Jalan, Shelter Bus, Pos Jaga dan Pengatur (Pos Gatur) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan.
- 20. Reklame Cahaya/Videotron/Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah–ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
- 21. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
- 22. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas pesawat atau alat lain yang sejenis.
- 23. Reklame Tempelan/Melekat/stiker adalah reklame berbentuk lembaran lepas, dilepaskan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
- 24. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempelkan atau dilekatkan pada kendaraan.
- 25. Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan di dalamnya dan memilik rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungan sebagai asesoris kota.

			_		
76	Grav	714 7	040	lah	
ZO.	111111	/ I I V/	ลแล	1411	

- 26. Gravity adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar yang dibuat pada dinding bangunan, benteng, bangunan jembatan dan/atau bangunan lainnya.
- 27. Bando Jalan adalah konstruksi dimana reklame dipasang pada konstruksi berdiri sendiri (free standing) melintang jalan yang dirancang dan dibangun khusus.
- 28. Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyebrang jalan berupa bangunan tidak sebidang di atas jalan.
- 29. Pos Jaga dan Pengatur Pos (Pos Gatur) adalah bangunan yang digunakan untuk pengamanan dan Pengaturan pemakai jalan.
- 30. Halte/Shelter adalah tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikan penumpang yang dilengkapi dengan bangunan.
- 31. Lokasi dan/atau Bangunan Bersejarah adalah tempat dan/atau bangunan yang mempunyai nilai sejarah.
- 32. Area/Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik reklame.
- 33. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah Kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin penyelenggaraan reklame kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pemberian, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 34. Penyelenggaraan reklame adalah kegiatan perancangan, penetapan lokasi, pengendalian dan pengawasan pemasangan media reklame.
- 35. Media reklame adalah bidang/papan atau benda lain yang dijadikan sebagai sarana untuk menawarkan suatu produk atau informasi komersial.
- 36. Median Jalan adalah areal poros tengah jalan.

BAB II DASAR PERHITUNGAN SEWA REKLAME

Pasal 2

Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame adalah merupakan Dasar Perhitungan Pajak Reklame di Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

Pasal 3

Dasar Perhitungan Nilai Pajak Reklame adalah 25% (dua puluh lima persen) dikalikan dengan Nilai Sewa Reklame, dengan formulasi sebagai berikut:

PAJAK REKLAME = (NSR X 25%) x Sisi Pandang

Pasal 4

Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ini adalah Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) ditambah Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).

NSR =	(NJOPI	$\mathbf{R} \times \mathbf{I}$	Luas)) +]	Nila	i St	rategi	İS

Pasal 4	
Pasai	

Pasal 5

Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah harga dasar ukuran reklame ditambah harga dasar ketinggian reklame per - titik, per batas masa pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4.

Pasal 6

Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) sebagaimana dimaksud Pasal 4 ini adalah nilai Lokasi penempatan/ kepadatan pemanfaatan dan sisi pandang.

Pasal 7

Tabel Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Tabel Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR), Lokasi Penempatan/Pemanfaatan dan Sisi pandang objek pajak reklame adalah sebagai berikut:

I. NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME PERTITIK DAN BATAS MINIMAL MASA PAJAK :

No	Jenis Reklame	Harga Dasar Sewa Reklame	Satuan	Batas Minimal	Masa Pajak
1	2	3	4	5	6
1	Reklame Layar/Kain:				
	- Spanduk	Rp. 13.000,-	Lembar	hari	bulan
	- Umbul-umbul	Rp. 15.000,-	Lembar	hari	bulan
	- Layar Toko	Rp. 15.000,-	Lembar	hari	bulan
	- Baligo/Baleho	Rp. 25.000,-	M2	bulan	bulan
	- Banner/Bandier	Rp. 15,000,-	M2	bulan	bulan
2	Reklame disinari/Billboard:		M2	bulan	bulan
	- Bilboard dasar plat	Rp. 41,000,-			
	- Bilboard dasar kayu	Rp, 33.000,-			
3	Reklame Billboard tidak disinari		M2	bulan	bulan
	- Bilboard dasar plat	Rp. 25.000,-			
	- Bilboard dasar kayu	Rp. 16.000,-			
4	Reklame		M2	bulan	bulan
	- Neon Box	Rp. 25.000,-			
	- Gravity	Rp. 25.000,-			
5	Reklame Tempelan:				
	- Poster	Rp, 100.000,-	Lembar	hari	bulan
	- Selebaran/ Brosur	Rp. 2.000,-	Lembar	hari	bulan
	- Sticker	Rp. 1.500,-	Lembar	hari	bulan
	- Film	Rp. 100.000,-	Rol	hari	bulan
	- Peragaan	Rp. 150.000,-	Paket	hari	bulan
6	Reklame Berjalan Pada Kenderaan	Rp. 50.000,-	Unit	bulan	bulan
7	Reklame Udara/Balon	Rp. 75,000,-	Buah	1 hari	bulan
8	Elekterik Cahaya/Video Tron/Large Eloktronik Display	Rp. 62.500,-	M2	bulan	bulan
9	Reklame Elektrik Cahaya di Median Jalan	Rp. 200.000,-	M2	bulan	bulan

TT	NII	A T
		Δ I

II. NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME PERTITIK PERBATAS MINIMAL MASA PAJAK :

a. Nilai Lokasi Penempatan/Kepadatan Pemanfaatan Lokasi :

No	Lokasi	Harga Dasar
1	2	3
1	0 s/d 50 M dari Persimpangan Jalan	Rp. 200.000,-
2	50 s/d 150 M dari Persimpangan Jalan	Rp. 150.000,-
3	>150 M dari persimpangan jalan	Rp. 100.000,-
4	Melekat pada bangunan	Rp. 50.000,-
5	Median Jalan	
	Dari Simpang MTs, MA, STAI s/d Simpang STIE	6 x Nilai Sewa Reklame
6	Median Jalan	
	Dari Simpang MTs,MA, STAI ke arah Barat dan Median	4 x Nilai Sewa Reklame
	jalan Simpang STIE ke arah Timur	

b. Sisi Pandang Objek Reklame:

No	Sisi Pandang	Harga Dasar
1	2	3
1	Satu arah	1 x Pajak Reklame
2	Dua arah	2 x Pajak Reklame
3	Tiga arah	3 x Pajak Reklame
4	Empat arah	4 x Pajak Reklame

Pasal 8

Terhadap Penyelenggaraan Reklame Merk Rokok dikenakan penambahan tarif pajak reklame sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari pengenaan pajak reklame.

Pasal 9

Setiap penambahan ketinggian reklame diatas 15 (lima belas) meter besarnya nilai reklame ditambah 20 % (dua puluh porsen)

BAB III	 	

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat pada tanggal 2011

BUPATI INDRAGIRI HULU

YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Drs. H. R. ERISMAN, M.Si

Pembina Utama Madya NIP.19550126 198103 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2011 NOMOR